



Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Jenderal Sudirman , Komplek Perkantoran 70511 081351763990

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Membawa alat UTTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Jenderal Sudirman , Komplek Perkantoran 70511 081351763990

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan



1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML); Pelaksana administrasi menerima permohonan & memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan TTU ke UML terdekat yang memiliki ruang lingkup diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU; Penerima melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penerima; Kepala Dinas atau yang berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP; Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD (STS), memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.

Waktu Penyelesaian



Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Jenderal Sudirman , Komplek Perkantoran 70511 081351763990

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

1 Hari

Menyesuaikan Syarat Teknis dan Kondisi UTTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perbup Kabupaten Barito Kuala No. 10 Tahun 2020 Tentang perubahan

Perda Kabupaten Barito Kuala No. 12 Tahun 2017 tentang Retribusi

Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang sehingga UTTP dibubuhi cap tanda tera sah (Terteranya Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang beredar di masyarakat)

Pengaduan Layanan

Mendatangi Kantor Diskopperindag